



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 21 Februari 2020

Halaman: 8

Tak Puas, Minta Wali Kota yang Menjelaskan

Legislator Pertanyakan Data dan Sosialisasi

JOGJA, Radar Jogja - Penjelasan Kepala BPKAD Kota Jogja, terkait kenaikan SPPT PBB, belum memuaskan anggota Komisi B DPRD Kota Jogja. Mereka pun mengajukan surat ke pimpinan DPRD Kota Jogja untuk memanggil Wali Kota Jogja. "Penjelasan yang disampaikan sama dengan yang sudah keluar di media, yang kami inginkan penjelasan lebih detail," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro usai rapat kerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, kemarin (20/2) sore.

Menurut dia, yang dipertanyakan masyarakat alasan dan besaran persentase kenaikan SPPT

PBB 2020 ini. Seperti yang sudah diwartakan sebelumnya, pemkot beralasan kenaikan sesuai rekomendasi dari amanat dari Badan Pemeriksa Keuangan yang mengharuskan pemerintah melakukan evaluasi Nilai Jual Objek Pajak. Kenaikannya pun bervariasi, antara 100 persen hingga lebih dari 400 persen. "Yang kami pertanyakan kriterianya yang naik 100 persen apa, yang 400 persen apa dasarnya," kata dia.

Kepala BPKAD Kota Jogja Wasesa, yang datang sendiri, hanya menyebut berdasar transaksi nilai tanah yang ril terjadi di masyarakat dan zona nilai tanah yang ditetapkan oleh BPN. Termasuk ketika dimintai data warga yang prosentase kenaikannya tinggi. "Mereka (BPKAD) bilang itu rasional," katanya.

Politikus PDIP itu menilai data

wajib pajak yang kenaikannya drastis itu penting. Untuk melihat siapa sebenarnya wajib pajak tersebut. Dia mencontohkan, seperti pensiunan atau purnawirawan yang tinggal di rumah warisan tapi kebetulan di pinggir jalan besar, akan berbeda kondisinya dengan kalangan pengusaha. "Kalau gang yang diaspal jadi jalan terus NJOP-nya juga naik, tapi pemilik tanah warga tidak mampu," ujar dia mencontohkan.

Dia juga menyoroti terkait sosialisasi ke masyarakat. Menurut dia, banyaknya protes kenaikan SPPT PBB kali ini sebagai bentuk kegagalan sosialisasi yang dilakukan pemkot. Termasuk aturan dalam Peraturan Wali Kota nomor No 96 Tahun 2019 tentang PBB perkotaan sebagai dasar kenaikan PBB kali ini. "Sosialisasi tidak jelas kok sudah sebar

SPPT," katanya.

Karena itu dia akan segera menyurati pimpinan DPRD Kota Jogja untuk segera memanggil Wali Kota Jogja. Menurut dia,

wali kota yang menandatangani perwal harus bisa menjelaskan langsung.

"Ini yang jadi pertanyaan warga selama reses kemarin, kami

minta wali kota bisa menjelaskan sendiri," pintanya.

Sementara itu Kepala BPKAD Kota Jogja Wasesa, ditemui usai raker, tidak banyak bicara.

Dia hanya mengatakan, apa yang ditanyakan para anggota Komisi B sudah dijawab. "Alasan kenaikannya apa kan sudah dijelaskan," katanya. (wia/prg/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005